

Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Pidana Minimum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1278 K/Pid.Sus/2022 Ditinjau dari Prinsip Keadilan

I Made Rudy Darmika

Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar Email: rudydarmikaa@gmail.com

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p>Title <i>Sentencing Below the Minimum Sentence in Supreme Court Decision Number 1278 K/Pid.Sus/2022 Reviewed from the Principle of Justice</i></p> <p>Keywords : <i>Sentences, Below the Statutory Minimum, Justice</i></p>	<p><i>Drug-related offenses constitute serious crimes addressed through strict penal policies, one of which is the establishment of special minimum penalties under Law Number 35 of 2009 on Narcotics. However, in judicial practice, the application of such minimum penalties is not always implemented rigidly, as reflected in Supreme Court Decision Number 1278 K/Pid.Sus/2022, which imposed a sentence below the statutory minimum on a narcotics user possessing a very small quantity of evidence. This study aims to analyze the application of the principle of justice in the imposition of sentences below the statutory minimum and to examine the legal rationality underlying such a decision within the framework of the Indonesian sentencing system. This research employs a normative legal research method using statutory, historical, and conceptual approaches, through an examination of relevant legislation, criminal law doctrines, and court decisions. The findings indicate that the imposition of a sentence below the statutory minimum in this decision reflects an effort to realize substantive justice through the application of the principles of proportionality and individualized sentencing. The decision demonstrates that justice is not always synonymous with the mechanical application of the law, but rather requires an interpretation that takes into account the concrete circumstances of the case, the degree of the offender's culpability, and the objectives of punishment. Accordingly, this study underscores the importance of balancing legal certainty and substantive justice to ensure that the sentencing system remains grounded in humanitarian values without undermining legal legitimacy.</i></p>
<p>Judul <i>Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Pidana Minimum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1278 K/Pid.Sus/2022 Ditinjau dari Prinsip Keadilan</i></p>	<p>Abstrak Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan serius yang ditanggulangi melalui kebijakan pidana yang ketat, salah satunya dengan penetapan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, dalam praktik peradilan, penerapan pidana minimum tersebut tidak selalu dijalankan secara kaku, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1278 K/Pid.Sus/2022 yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum terhadap terdakwa pengguna narkoba dengan jumlah barang bukti yang sangat kecil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum serta menelaah rasionalitas hukum yang melandasi putusan tersebut dalam kerangka sistem pemidanaan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode</p>

<p>Kata kunci: Penjatuhan, Pidana di Bawah Minimum, Keadilan</p>	<p>penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum dalam putusan tersebut mencerminkan upaya perwujudan keadilan substantif melalui penerapan asas proporsionalitas dan individualisasi pemidanaan. Putusan ini menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu identik dengan penerapan hukum secara mekanistik, melainkan menuntut penafsiran yang mempertimbangkan konteks konkret perkara, tingkat kesalahan pelaku, serta tujuan pemidanaan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif agar sistem pemidanaan tetap berlandaskan nilai kemanusiaan tanpa mengabaikan legitimasi hukum.</p>
---	--

I. LATAR BELAKANG

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang hingga saat ini masih menjadi perhatian utama dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kejahatan narkotika tidak hanya menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan individu, tetapi juga mengancam tatanan sosial, moral, dan ketahanan bangsa. Oleh karena itu, negara menempatkan tindak pidana narkotika sebagai kejahatan yang harus ditanggulangi secara tegas melalui instrumen hukum pidana, salah satunya dengan menetapkan ancaman pidana yang berat dan bersifat minimum khusus¹.

Sebagai bentuk komitmen negara dalam memberantas tindak pidana narkotika, Indonesia mengatur ketentuan hukum mengenai narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini mengatur secara rinci jenis perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika beserta ancaman pidananya. Khusus terhadap perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika, undang-undang tersebut menetapkan ancaman pidana minimum yang tinggi. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur pidana penjara paling singkat lima tahun hingga seumur hidup bagi pelaku peredaran narkotika golongan I, sementara Pasal 112 ayat (1) mengatur pidana penjara paling singkat empat tahun bagi kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman. Penetapan pidana

¹ Jainah, Z. O. 2021. Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, Raja Grafindo Persada, Depok, h. 38

minimum khusus ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan menekan laju peredaran narkoba di masyarakat².

Namun demikian, dalam praktik peradilan pidana, penerapan ketentuan pidana minimum khusus tidak selalu berjalan secara kaku sesuai dengan bunyi undang-undang. Dalam beberapa putusan pengadilan, hakim menjatuhkan pidana di bawah batas minimum yang telah ditentukan oleh undang-undang. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika dalam penegakan hukum pidana, khususnya terkait dengan ruang kebebasan hakim (*judicial discretion*) dalam menjatuhkan putusan. Di satu sisi, hakim terikat pada asas legalitas yang menuntut penerapan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun di sisi lain hakim juga dituntut untuk mewujudkan keadilan dalam arti substantif.

Salah satu putusan yang menarik untuk dikaji dalam konteks ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1278 K/Pid.Sus/2022. Dalam putusan tersebut, Terdakwa Kofar Safii bin Kotip dijatuhi pidana penjara selama dua tahun dan pidana denda sebesar satu miliar rupiah. Putusan ini secara nyata berada di bawah ancaman pidana minimum yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Padahal, ketentuan pasal-pasal tersebut secara eksplisit menetapkan pidana minimum sebagai batas terendah yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkoba³.

Penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum tersebut menimbulkan pertanyaan yuridis yang mendasar, khususnya terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Undang-Undang Narkotika tidak memberikan pengaturan yang tegas mengenai kemungkinan penyimpangan dari pidana minimum khusus, sehingga muncul potensi kekaburan norma dalam penerapannya. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana hakim memiliki kewenangan untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum, serta bagaimana batasan diskresi hakim dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Dalam konteks hukum pidana modern, hakim tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelaksana undang-undang secara mekanis, melainkan sebagai penegak hukum

² Fransiska, A., Iryawan, A. R., Qisthi, A., Ginting, M. S., Yulianto, T., & Misero, Y. 2020. Anomali Kebijakan Narkotika, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, h. 55

³ Sulastiana, K. P. D., & SIP, S. 2021. Mengungkap Ekologi Kejahatan Narkotika. Rayyana Komunikasindo, Jakarta, h. 40

yang memiliki kewajiban untuk menggali dan menerapkan nilai-nilai keadilan. Prinsip keadilan menjadi salah satu landasan utama dalam penjatuhan pidana, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Oleh karena itu, putusan yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum dapat dipandang sebagai upaya hakim untuk mewujudkan keadilan substantif, khususnya apabila penerapan pidana minimum secara kaku justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Namun demikian, penerapan keadilan substantif tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas pembedaan. Ketidakkonsistenan dalam penerapan pidana minimum berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap penegakan hukum, khususnya dalam perkara narkoba yang selama ini dipandang sebagai kejahatan serius. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum, guna mengetahui apakah putusan tersebut benar-benar mencerminkan prinsip keadilan atau justru menimbulkan persoalan baru dalam sistem pembedaan⁴.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memberikan analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1278 K/Pid.Sus/2022, khususnya ditinjau dari perspektif keadilan. Penelitian ini bersifat normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum pidana yang relevan. State of the art penelitian ini terletak pada upaya mengaitkan diskresi hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum dengan konsep keadilan substantif dan prinsip proporsionalitas pembedaan, yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam penelitian-penelitian sebelumnya⁵.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan pemikiran hukum pidana, khususnya mengenai kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi dan pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan pembedaan yang lebih adil,

⁴ Novitasari, N., & Rochaeti, N. 2021. "Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3 No.1, h. 108.

⁵ Widodo, D. I. 2018. "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkoba Dan Psikotropika." *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 1 No.1, h. 10.

proporsional, dan selaras dengan tujuan pemidanaan dalam perkara tindak pidana narkotika.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan guna menjawab isu hukum yang diteliti. Fokus penelitian ini diarahkan pada pengkajian hukum positif, khususnya adanya kekaburan norma dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkait dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kesalahan dan penjatuhan pidana. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual⁶. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Pendekatan historis digunakan untuk mengkaji perkembangan pengaturan hukum narkotika dari waktu ke waktu, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep, asas, dan doktrin hukum yang relevan. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan karya ilmiah lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif, evaluatif, dan argumentatif dengan teknik sistematisasi guna memperjelas struktur norma dan konsistensi penerapannya secara menyeluruh⁷.

III. PEMBAHASAN

A. Rasionalitas Hukum Hakim dalam Menyeimbangkan Kepastian dan Keadilan: Sebuah Eksplorasi Filosofis, Teoretis, dan Praktis Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1278 K/Pid.Sus/2022

⁶ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori* (Jakarta: PT. Karisma Putra Utama, 2016).

⁷ Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Edisi Kedu.* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2022).

Dalam tradisi hukum modern, hakim kerap dihadapkan pada dilema klasik yang bersifat fundamental, yaitu ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Kepastian hukum menuntut konsistensi, prediktabilitas, serta penerapan norma secara seragam berdasarkan teks undang-undang. Sebaliknya, keadilan substantif menuntut adanya sensitivitas terhadap konteks konkret perkara, karakter pelaku, tingkat kesalahan, serta dampak sosial dari putusan yang dijatuhkan. Ketegangan antara dua nilai dasar hukum ini bukanlah fenomena baru, melainkan dialektika abadi yang selalu menguji rasionalitas dan integritas moral hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya⁸.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1278 K/Pid.Sus/2022 dalam perkara narkoba dengan barang bukti yang sangat kecil menjadi contoh nyata bagaimana dilema tersebut dihadapi dalam praktik peradilan. Dalam perkara ini, terdakwa Kofar Safii bin Kotip terbukti memiliki narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,12 gram untuk konsumsi pribadi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 112 ayat (1), secara normatif mengancam pidana penjara minimum empat tahun. Apabila ketentuan tersebut diterapkan secara harfiah dan mekanistik, maka seorang pengguna dengan jumlah narkoba yang sangat kecil harus menjalani pidana penjara dalam jangka waktu yang panjang, yang secara proporsional dapat dipandang tidak sebanding dengan tingkat kesalahan dan tujuan pemidanaan⁹.

Mahkamah Agung dalam putusan ini tidak membebaskan terdakwa, melainkan menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun, yang berada di bawah batas minimum undang-undang. Putusan tersebut mencerminkan penggunaan rasionalitas hukum yang tidak berhenti pada logika deduktif semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan tujuan sosial hukum pidana. Rasionalitas hukum dalam konteks ini tidak dapat dipahami secara sempit sebagai penerapan silogisme hukum, melainkan sebagai bentuk penalaran hukum yang multidimensional, yang mengintegrasikan aspek normatif, filosofis, dan sosiologis secara seimbang.

Rasionalitas hukum pada hakikatnya memandang hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, bukan tujuan itu sendiri. Hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban, melindungi kepentingan masyarakat, serta mewujudkan keadilan. Oleh

⁸ Kurniawan, R. A. 2023. KEJAHATAN TEORGANISASI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA. Airlangga University Press, Surabaya, h. 24

⁹ Hidayatun, S., & Widowaty, Y. 2020. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan." Jurnal penegakan hukum dan keadilan, Vol. 1 No. 2, h. 166.

karena itu, suatu putusan dapat dinilai rasional apabila mampu mengaktualisasikan tujuan-tujuan tersebut secara proporsional. Selain bersifat instrumental, rasionalitas hukum juga bersifat komunikatif, dalam arti bahwa putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional kepada publik melalui argumentasi yang koheren, transparan, dan dapat diterima oleh akal sehat.

Pemikiran Lon L. Fuller mengenai inner morality of law memberikan landasan penting dalam memahami rasionalitas hukum. Fuller menegaskan bahwa hukum merupakan usaha manusia yang rasional untuk mengatur kehidupan bersama, sehingga harus memenuhi prinsip-prinsip moral internal seperti kejelasan norma, konsistensi, dan kesesuaian antara aturan dan penerapannya. Dalam konteks ini, penerapan pidana minimum secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi konkret perkara justru dapat menggerus rasionalitas hukum itu sendiri. Lebih jauh, Gustav Radbruch melalui formulanya menekankan bahwa ketika hukum positif bertentangan secara tajam dengan keadilan, maka keadilan harus didahulukan. Perspektif ini menegaskan bahwa rasionalitas hukum hakim juga mencakup keberanian moral untuk tidak sekadar tunduk pada teks, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan substantif.

Konsep keadilan substantif memiliki akar filosofis yang panjang, mulai dari pemikiran Aristoteles hingga teori keadilan kontemporer John Rawls. Aristoteles membedakan antara keadilan legal yang bersifat umum dan keadilan substantif yang memperhatikan kondisi khusus setiap kasus. Konsep *epieikeia* atau equity menjadi mekanisme korektif terhadap kekakuan hukum tertulis. Dalam konteks modern, Rawls melalui konsep *justice as fairness* menekankan pentingnya kewajaran dan perlindungan terhadap pihak yang paling tidak beruntung. Dalam perkara narkoba dengan jumlah kecil, penerapan pidana minimum secara rigid berpotensi melanggar prinsip kewajaran tersebut¹⁰.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1278 K/Pid.Sus/2022 juga menunjukkan penerapan asas proporsionalitas dalam pemidanaan. Asas ini menuntut adanya keseimbangan antara beratnya perbuatan, tingkat kesalahan pelaku, dan sanksi yang dijatuhkan. Pemidanaan tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum, melainkan juga untuk mencegah, memperbaiki, dan mereintegrasikan pelaku ke dalam masyarakat.

¹⁰ Faturachman, S. 2020. "Sejarah dan perkembangan masuknya narkoba di Indonesia." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5 No. 1, h. 70

Dengan mempertimbangkan jumlah narkoba yang sangat kecil dan konteks perbuatan terdakwa, penjatuhan pidana di bawah minimum dapat dipandang sebagai bentuk pemidanaan yang lebih proporsional dan berkeadilan.

Selain itu, putusan tersebut juga menunjukkan bahwa diskresi yudisial tidak dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan berada dalam kerangka hukum yang sah, antara lain dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai pedoman internal. Hal ini menegaskan bahwa penyimpangan dari pidana minimum bukanlah bentuk anarki hukum, melainkan manifestasi dari kebebasan hakim yang terikat pada alasan hukum dan etika profesi. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim menjadi landasan moral yang memastikan bahwa diskresi digunakan untuk mewujudkan keadilan, bukan kepentingan subjektif¹¹.

Meskipun demikian, putusan semacam ini juga menimbulkan tantangan, khususnya terkait dengan kepastian hukum dan potensi disparitas pemidanaan. Oleh karena itu, rasionalitas hukum hakim harus selalu disertai dengan argumentasi yang kuat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kepastian hukum tidak dihilangkan, tetapi ditransformasikan dari kepastian yang bersifat mekanistik menjadi kepastian berbasis pola penalaran hukum yang dapat dipahami dan diprediksi.

Pada akhirnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1278 K/Pid.Sus/2022 mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan dalam kerangka rasionalitas hukum yang beradab. Putusan ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, serta bahwa hakim memiliki peran sentral sebagai penjaga keadilan substantif. Rasionalitas hukum dalam putusan ini bukanlah ancaman bagi negara hukum, melainkan justru memperkuat cita-cita negara hukum yang menjadikan keadilan sebagai tujuan utama dari penegakan hukum pidana¹².

B. Keadilan dalam Konteks Teori dan Praktik Pemidanaan: Sebuah Analisis Komprehensif Terhadap Eksistensi Keadilan Substantif dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1278 K/Pid.Sus/2022

¹¹ Sudanto, A. 2017. "Penerapan hukum pidana narkoba di Indonesia". ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 8 No. 1, h. 161.

¹² Prameswari, B., Abdurrachman, H., & Aryani, F. D. 2024. Penerapan Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba. NEM Publisher, Pekalongan, h. 64

Dalam konteks hukum pidana yang sering diwarnai ketegangan antara kepastian formal dan tuntutan moral, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1278 K/Pid.Sus/2022 hadir sebagai sebuah fenomena yurisprudensial yang patut dikaji secara mendalam. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah putusan tersebut telah mewujudkan keadilan. Untuk menjawab pertanyaan ini, analisis tidak cukup dilakukan melalui pendekatan doktrinal semata, melainkan perlu diperluas dengan menelaah dimensi filosofis keadilan serta relevansinya dengan paradigma pemidanaan modern. Putusan yang menjatuhkan pidana dua tahun penjara—di bawah ancaman pidana minimum empat tahun bagi pengguna narkoba—tidak sekadar merepresentasikan penyimpangan numerik dari ketentuan undang-undang, melainkan mencerminkan sikap normatif terhadap keadilan substantif dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Pemahaman mengenai keadilan dalam konteks pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari teori-teori besar filsafat hukum. Aristoteles, dalam *Nicomachean Ethics*, membedakan antara keadilan legal yang bersifat umum dan keadilan substantif yang diwujudkan melalui konsep *epieikeia* atau *equity*. Keadilan legal, karena sifatnya yang umum dan abstrak, tidak selalu mampu menjangkau kompleksitas fakta konkret dalam setiap perkara. Oleh karena itu, *epieikeia* berfungsi sebagai koreksi terhadap hukum tertulis ketika penerapannya secara harfiah justru menimbulkan ketidakadilan. Dalam konteks pemidanaan, Aristoteles juga menekankan pentingnya proporsionalitas antara perbuatan, tingkat kesalahan, dan sanksi yang dijatuhkan. Pidana yang terlalu berat bagi kesalahan yang relatif ringan tidak hanya melanggar keadilan korektif, tetapi juga mencederai keadilan distributif¹³.

Penerapan pidana minimum empat tahun penjara terhadap pengguna narkoba dengan barang bukti 0,12 gram untuk konsumsi pribadi menimbulkan pertanyaan serius mengenai proporsionalitas. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1278 K/Pid.Sus/2022 menjawab persoalan ini dengan menempatkan konteks konkret sebagai variabel utama dalam pemidanaan. Dengan mempertimbangkan jumlah narkoba yang sangat kecil, tidak adanya indikasi peredaran gelap, serta posisi terdakwa sebagai pengguna, hakim melakukan koreksi terhadap penerapan norma yang bersifat umum demi tercapainya keadilan yang lebih substantif. Tindakan ini sejalan dengan gagasan Aristotelian bahwa

¹³ Sudanto, A, 2017, "Penerapan hukum pidana narkoba di Indonesia", ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 8 No. 1, h. 137.

keadilan sejati tidak selalu identik dengan kepatuhan literal terhadap teks undang-undang, melainkan pada kesetiaan terhadap tujuan moral hukum itu sendiri.

Selain Aristoteles, pemikiran John Rawls juga memberikan kerangka analitis yang relevan. Konsep justice as fairness yang dikembangkan Rawls menekankan pentingnya kewajaran dalam distribusi beban dan manfaat sosial. Prinsip perbedaan (difference principle) menyatakan bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan apabila menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung. Dalam konteks peradilan pidana, terdakwa—terutama pengguna narkoba dengan kesalahan minimal—dapat dipandang sebagai pihak yang berada dalam posisi paling rentan berhadapan dengan kekuasaan negara. Penerapan pidana minimum secara kaku justru memperbesar ketimpangan struktural dan berpotensi melanggengkan ketidakadilan.

Putusan Mahkamah Agung tersebut mencerminkan penerapan prinsip kewajaran Rawlsian dengan menciptakan diferensiasi pemidanaan yang berpihak pada perlindungan terhadap individu yang berada dalam posisi tidak menguntungkan. Dari perspektif veil of ignorance, putusan yang mempertimbangkan konteks individual dan menghindari penderitaan yang tidak perlu merupakan putusan yang secara rasional akan dipilih oleh siapa pun yang tidak mengetahui posisi sosialnya di masa depan. Dengan demikian, pidana di bawah ancaman minimum dalam perkara ini dapat dipandang sebagai perwujudan keadilan sebagai kewajaran, bukan sebagai bentuk penyimpangan dari hukum¹⁴.

Dimensi lain dari keadilan substantif dapat ditelaah melalui Formula Radbruch yang menegaskan bahwa hukum positif yang sangat tidak adil harus mengalah pada keadilan. Meskipun Undang-Undang Narkotika merupakan hukum positif yang sah, penerapannya secara mekanistik terhadap kasus dengan tingkat kesalahan yang rendah berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang nyata. Hukuman penjara yang panjang bagi pengguna dengan jumlah narkoba yang sangat kecil tidak hanya berdampak pada individu terdakwa, tetapi juga membawa konsekuensi sosial yang luas, termasuk stigmatisasi dan terhambatnya reintegrasi sosial. Dalam konteks ini, putusan Mahkamah Agung dapat dipahami sebagai upaya menjaga hukum dari kehilangan legitimasi moralnya.

¹⁴ Darmika, G. A. A., Nahak, S., & Sudibya, D. G., 2019, "Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1 No. 1, h. 110.

Aspek keadilan substantif dalam putusan tersebut juga tercermin melalui penerapan asas proporsionalitas dan individualisasi pidana. Hakim tidak memperlakukan semua pelanggaran narkoba secara seragam, melainkan membedakan antara pengedar dan pengguna berdasarkan tingkat bahaya dan kesalahan. Pendekatan ini mencerminkan keadilan distributif yang menuntut pembagian beban pidana secara seimbang sesuai kontribusi kesalahan masing-masing pelaku. Selain itu, orientasi pidana yang lebih rehabilitatif menunjukkan pergeseran paradigma dari semata-mata pembalasan menuju pemulihan dan reintegrasi sosial, yang sejalan dengan tujuan modern hukum pidana.

Penggunaan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai rujukan dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum juga menunjukkan bahwa diskresi hakim dijalankan dalam kerangka hukum yang sah dan terlembaga. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum tidak harus dimaknai sebagai kekakuan absolut, melainkan sebagai konsistensi dalam pola penalaran hukum yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, keadilan substantif tidak diposisikan sebagai antitesis dari kepastian hukum, tetapi sebagai pelengkap yang memperkaya makna negara hukum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1278 K/Pid.Sus/2022 juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi sistem hukum Indonesia. Putusan ini berpotensi menjadi preseden persuasif yang mendorong hakim lain untuk lebih berani mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan proporsionalitas dalam perkara narkoba ringan. Di sisi lain, putusan ini juga menjadi refleksi kritis bagi pembentuk undang-undang mengenai kelemahan sistem pidana minimum yang rigid dan kurang responsif terhadap variasi kasus konkret.

Lebih jauh, putusan ini berkontribusi pada penguatan diskursus hukum progresif yang memandang hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, bukan sekadar sebagai seperangkat aturan formal. Dalam konteks kepercayaan publik terhadap peradilan, putusan yang mencerminkan keberpihakan pada keadilan substantif dapat memperkuat legitimasi lembaga peradilan sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1278 K/Pid.Sus/2022 telah mewujudkan keadilan dalam bentuknya yang substantif dan kontekstual. Putusan ini mencerminkan penerapan

keadilan Aristotelian melalui *epieikeia* dan proporsionalitas, keadilan Rawlsian melalui prinsip kewajaran dan perlindungan terhadap pihak yang rentan, serta semangat Radbruchian dengan menolak penerapan hukum positif yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan nyata. Keadilan yang diwujudkan bukanlah keadilan abstrak yang terkurung dalam teks undang-undang, melainkan keadilan konkret yang mempertimbangkan manusia sebagai subjek hukum yang utuh.

Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa tugas utama hakim bukan sekadar menerapkan hukum secara mekanistik, melainkan menegakkan keadilan dengan kebijaksanaan dan tanggung jawab moral. Hukum tertulis berfungsi sebagai sarana, bukan tujuan akhir. Ketika hukum diterapkan dengan keberanian untuk menafsirkan secara kontekstual dan manusiawi, maka keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dirasakan sebagai nilai yang hidup dalam praktik peradilan¹⁵.

IV. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1278 K/Pid.Sus/2022 menunjukkan bahwa rasionalitas hukum hakim tidak semata-mata berorientasi pada penerapan norma secara tekstual, melainkan berupaya menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif secara proporsional. Dalam perkara kepemilikan narkoba dengan jumlah sangat kecil untuk konsumsi pribadi, penerapan pidana minimum secara mekanistik berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan. Penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum mencerminkan penggunaan penalaran hukum yang multidimensional, yang mengintegrasikan aspek normatif, filosofis, dan nilai kemanusiaan. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Aristoteles mengenai *epieikeia*, konsep keadilan sebagai kewajaran dari John Rawls, serta Formula Radbruch yang menempatkan keadilan sebagai batas legitimasi hukum positif. Selain itu, penerapan asas proporsionalitas dan individualisasi pemidanaan menunjukkan pergeseran paradigma dari pemidanaan yang bersifat represif menuju pemidanaan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada rehabilitasi. Diskresi yudisial yang digunakan dalam putusan ini tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan berada dalam kerangka hukum yang sah dan dapat

¹⁵ Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M, 2020, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1 No. 2, 286-290.

dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, putusan tersebut menegaskan bahwa rasionalitas hukum hakim justru memperkuat negara hukum dengan menjadikan keadilan sebagai tujuan utama penegakan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). *Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tindak pidana narkoba*. Jurnal Konstruksi Hukum, 1(2), 286–290.
- Darmika, G. A. A., Nahak, S., & Sudibya, D. G. (2019). *Penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba*. Jurnal Analogi Hukum, 1(1), 110.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris* (Edisi kedua). Jakarta: Penerbit Kencana.
- Faturachman, S. (2020). *Sejarah dan perkembangan masuknya narkoba di Indonesia*. Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah, 5(1), 70.
- Fransiska, A., Iryawan, A. R., Qisthi, A., Ginting, M. S., Yulianto, T., & Misero, Y. (2020). *Anomali kebijakan narkoba*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Hidayatun, S., & Widowaty, Y. (2020). *Konsep rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang berkeadilan*. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 1(2), 166.
- Jainah, Z. O. (2021). *Budaya hukum penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Kencana, 2022.
- Kurniawan, R. A. (2023). *Kejahatan terorganisasi pelaku tindak pidana narkoba*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). *Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(1), 108.
- Pasek Diantha, I. M. (2016). *Metode penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori*. Jakarta: PT Karisma Putra Utama.
- Prameswari, B., Abdurrachman, H., & Aryani, F. D. (2024). *Penerapan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba*. Pekalongan: NEM Publisher.
- Sudanto, A. (2017). *Penerapan hukum pidana narkoba di Indonesia*. ADIL: Jurnal Hukum, 8(1), 137–161.
- Sulastiana, K. P. D., & SIP, S. (2021). *Mengungkap ekologi kejahatan narkoba*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo.
- Widodo, D. I. (2018). *Penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkoba dan psikotropika*. Jurnal Hukum Magnum Opus, 1(1), 10.